



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN TAHUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul sesuai visi, misi, program, dan kegiatan Universitas Negeri Semarang, diperlukan panduan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Tahun Sumber Daya Manusia Unggul Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN TAHUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber Daya Manusia Unggul yang selanjutnya disebut SDM Unggul adalah kemampuan UNNES dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mampu berinovasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi pada era disrupsi.
3. Panca Prioritas adalah lima target prioritas yang harus dicapai pada tahun SDM Unggul.
4. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
5. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UNNES mendeklarasikan tahun 2020 sebagai Tahun SDM Unggul.

Pasal 3

- (1) Tahun SDM Unggul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diarahkan atas dasar:
 - a. Legalitas Kebijakan UNNES;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen Mutu;
 - d. Layanan Prima;
 - e. Pengambilan Keputusan Berbasis Data;
 - f. Adaptif.
- (2) Legalitas kebijakan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada pemberian payung hukum dalam sendi-sendi pengelolaan UNNES, agar berjalan dalam garis hukum yang ditentukan.
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada komitmen kebersamaan, keikhlasan, dan kerja nyata warga UNNES.
- (4) Komitmen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan pada pengawalan mutu sesuai standar dan peningkatan mutu berkelanjutan.
- (5) Layanan Prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan pada pemahaman visi, standar pelayanan publik, manajemen risiko, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kepuasan pemangku kepentingan UNNES.

- (6) Pengambilan Keputusan Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan pada kebijakan pengelolaan UNNES diambil berdasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan pada kemampuan UNNES dalam mengantisipasi dan mengelola perubahan.

Pasal 4

Tahun SDM Unggul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Penguatan *World Class University*;
- b. Penguatan wawasan konservasi;
- c. Peningkatan mutu atmosfer akademik;
- d. Peningkatan prestasi, kewirausahaan, dan karakter mahasiswa, serta alumni;
- e. Revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK);
- f. Peningkatan tata kelola dan otonomi kampus;
- g. Penguatan pengembangan keilmuan;
- h. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0;
- i. Penguatan publikasi dan inovasi produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Peningkatan *income generating*.

Pasal 5

Kebijakan Penguatan *World Class University* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dijabarkan dalam program:

- a. Rangking QS Asia 500+;
- b. Peningkatan jumlah prodi terakreditasi dan sertifikasi internasional;
- c. Akreditasi dan sertifikasi internasional institusi;

Pasal 6

Kebijakan Penguatan wawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dijabarkan dalam program:

- a. Peringkat kampus keberlanjutan nasional;
- b. Pengembangan kader konservasi;
- c. Peningkatan *green product*;
- d. Peningkatan produk inovasi terkait konservasi seni dan budaya.

Pasal 7

Kebijakan peningkatan mutu atmosfer akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan pengguna akses koleksi Pustaka;
- b. Penguatan riset kolaborasi mahasiswa dan dosen;
- c. Peningkatan sitasi di jurnal internasional bereputasi;
- d. Pengembangan jurnal UNNES terindeks global;
- e. Peningkatan prodi terakreditasi unggul;
- f. Laboratorium tersertifikasi nasional;
- g. Indeks kepuasan;
- h. Sertifikasi profesi dan kompetensi.

Pasal 8

Kebijakan peningkatan prestasi, kewirausahaan, dan karakter mahasiswa, serta alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan mahasiswa yang berprestasi (Kompetisi);
- b. Peningkatan reputasi mahasiswa (Non Kompetisi);
- c. Peningkatan mahasiswa yang berwirausaha;
- d. Penambahan mahasiswa penerima beasiswa;
- e. Tercapainya Indeks karakter mahasiswa;
- f. Penambahan lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi;
- g. Peningkatan persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja;
- h. Peningkatan persentase lulusan prodi sains dan teknologi.

Pasal 9

Kebijakan Revitalisasi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dijabarkan dalam program:

- a. Menghasilkan calon guru unggulan, berwawasan konservasi dan multicultural;
- b. UNNES sebagai rujukan Institusi/lembaga pendidikan;
- c. *Labschool* unggulan.

Pasal 10

Kebijakan Peningkatan tata kelola dan otonomi kampus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f dijabarkan dalam program:

- a. Peringkat keterbukaan informasi publik;
- b. Zona Integritas;
- c. Opini audit atas laporan keuangan WTP;
- d. Peningkatan status dari BLU menjadi PTN Badan Hukum;
- e. Peningkatan layanan berbasis IT;

Pasal 11

Kebijakan Penguatan pengembangan keilmuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan dosen dalam penerapan *blended learning*;
- b. Penerapan kurikulum berorientasi pada dunia industry;
- c. Penambahan Program Stufi baru;
- d. Peningkatan pusat kajian berorientasi revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

Pasal 12

Kebijakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h dijabarkan dalam program:

- a. Program *visiting professor*;
- b. Kolaborasi riset dan publikasi internasional;
- c. Peningkatan sertifikasi kekayaan intelektual;
- d. Peningkatan jumlah dosen untuk menjadi *keynote/invited international conference*;
- e. Peningkatan jumlah dosen berkualifikasi S3;

- f. Peningkatan jumlah dosen lektor kepala dan guru besar;
- g. Pengembangan MOOC (*Massive Open Online Course*) bagi dosen;
- h. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan berliterasi bahasa asing;
- i. Pengembangan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1;
- j. Peningkatan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi;
- k. Peningkatan persentase tenaga kependidikan yang memiliki jabatan fungsional;
- l. Peningkatan kualitas pegawai dengan keahlian tertentu;
- m. Peningkatan pegawai yang berliterasi digital;
- n. Peningkatan kemampuan leadership era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0;
- o. Peningkatan nilai rata-rata kinerja pegawai.

Pasal 13

Kebijakan penguatan publikasi dan inovasi produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf i dijabarkan dalam program:

- a. Peningkatan jumlah penelitian;
- b. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan jumlah publikasi internasional;
- d. Peningkatan jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- e. Peningkatan jumlah prototype R&D;
- f. Peningkatan jumlah prototype industry;
- g. Peningkatan jumlah inovasi (produk, model, proses);
- h. Peningkatan jumlah perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT);
- i. Peningkatan jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar;
- j. Pusat unggulan ipteks;
- k. *Science technopark*;
- l. Pengembangan start-up;
- m. Peningkatan Jumlah hasil penelitian/Pengabdian yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Kebijakan peningkatan *income generating* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf j dijabarkan dalam program:

- a. *Income generating* dari hasil kerja sama riset;
- b. *Income generating* dari bisnis konvensional;
- c. *Income generating* dari bisnis berbasis penelitian dan inovasi;
- d. *Income generating* dari produk & layanan bisnis berbasis IT;
- e. Peningkatan pendapatan dari pengelolaan kas.

Pasal 15

(1) Capaian Tahun SDM Unggul diukur dengan lima program prioritas sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia unggul, cerdas, berkarakter;
- b. LPTK unggul *Word Class University*;
- c. Akreditasi dan sertifikasi internasional;
- d. Inovasi, publikasi dan investasi;
- e. Tata kelola sehat, cerdas dan melayani;

- (2) Lima program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui target ukuran sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan rektor ini.
- (3) Lima program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Pasal 16

Indikator ketercapaian target prioritas SDM Unggul cerdas berkarakter sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Jumlah mahasiswa berprestasi internasional;
- b. Jumlah reputasi mahasiswa internasional;
- c. Jumlah mahasiswa berwirausaha;
- d. Jumlah startup mahasiswa;
- e. Jumlah tenant mahasiswa;
- f. Indeks karakter mahasiswa;
- g. Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan bertumbuh;
- h. Indeks Karakter Mahasiswa Calon Guru;
- i. Jumlah mahasiswa calon guru bersertifikat TOEFL/ IELTS atau Bahasa Asing Lain;
- j. Jumlah mahasiswa calon guru bersertifikat teknologi informasi komunikasi (TIK);
- k. Jumlah mahasiswa bersertifikasi kompetensi;
- l. Jumlah Dosen dengan gelar doktor;
- m. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional professor;
- n. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala;
- o. Jumlah Tendik bersertifikat diklat teknis/kompetensi;
- p. Jumlah Dosen bersertifikat kompetensi.

Pasal 17

Indikator ketercapaian Target Prioritas LPTK Unggul Word Class University sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. Jumlah Mahasiswa asing kelas reguler;
- b. Jumlah Dosen asing mengajar minimal dua semester;
- c. Jumlah mahasiswa UNNES yang mengikuti *dual degree, joint degree, credit-exchange program, sandwich program* serta *non-credit program*;
- d. Jumlah mahasiswa Asing yang mengikuti *dual degree, joint degree, credit-exchange program, sandwich program* serta *non-credit program* di UNNES;
- e. Jumlah Kelas Internasional;
- f. Jumlah Smart Class;
- g. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau sejenis;
- h. Jumlah dosen yang mengimplementasikan *blended learning*;
- i. Persentase mata kuliah dengan daring;
- j. Jumlah mata kuliah yang melibatkan kemitraan Dunia Usaha Dunia Industri dan Sekolah (DUDIS);

- k. Jumlah Dosen yang mengikuti program visiting profesor

Pasal 18

Indikator ketercapaian Target Prioritas Akreditasi dan Sertifikasi Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. Ranking dan Rating Dunia (Q-Star);
- b. Prodi terakreditasi internasional;
- c. sertifikasi laboratorium;
- d. Peringkat *Webometric* Indonesia;
- e. Peringkat UI Greenmetric.

Pasal 19

Indikator ketercapaian Target Prioritas Inovasi, Publikasi dan Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. Publikasi terindeks scopus/WoS;
- b. Penambahan Kekayaan Intelektual;
- c. *Start up* dan *Spin Off*;
- d. Tenant;
- e. Prototipe R&D;
- f. Prototipe Industri;
- g. PUI;
- h. Produk inovasi;
- i. Penambahan mitra dalam negeri;
- j. Penambahan mitra luar negeri;
- k. Perolehan CSR.

Pasal 20

Indikator ketercapaian Tata Kelola Sehat, Cerdas dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. Layanan berbasis IT/DSS;
- b. Penguasaan Standar Operasi Prosedur (SOP)
- c. Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian;
- d. Wilayah Bebas Korupsi;
- e. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- f. Keterbukaan informasi publik;
- g. Zona Integritas.

Pasal 21

- (1) Komitmen dan integritas, kebijakan, penjabaran program, dan lima program prioritas yang diatur dalam peraturan ini wajib diimplementasikan pada unit kerja di UNNES.
- (2) Pengimplementasian pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikat dalam bentuk kontrak kinerja antara:
 - a. Rektor dengan Wakil Rektor;
 - b. Rektor dengan Dekan/Direktur Pascasarjana;
 - c. Rektor dengan Ketua Lembaga;

- d. Rektor dengan Ketua Badan, Satuan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Dekan dengan Ketua Jurusan;
- f. Dekan dengan Koordinator Program Studi;
- g. Koordinator Program Studi dengan dosen.
- h. Kepala Bagian dengan Kepala Sub-Bagian
- i. Kepala Sub-Bagian dengan staf tenaga kependidikan

Pasal 22

Target Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak mengurangi tugas, kegiatan dan program rutin UNNES sebagai institusi Perguruan Tinggi Negeri dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Pasal 23

Lima program prioritas kebijakan tahun sumber daya manusia unggul Universitas Negeri Semarang tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 2 JANUARI 2020
TENTANG
KEBIJAKAN TAHUN SUMBER DAYA
MANUSIA UNGGUL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR LIMA PROGRAM PRIORITAS KEBIJAKAN TAHUN
SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Lima Program Prioritas	Target
1.	SDM Unggul cerdas berkarakter;	Penambahan 20 profesor, 50 lektor kepala, 50 doktor, penambahan kompetensi dosen, sertifikat kompetensi tendik, direktori kepakaran dosen, dosen penggeran. Penambahan 100 prestasi mahasiswa tingkat Internasional, 250 Reputasi Internasional, 900 Sertifikasi Kompetensi mahasiswa (Kepemimpinan, bahasa Inggris, Literasi IT, Karakter, bidang Ilmu)
2.	LPTK Unggul Word Class University;	30% MK Daring, <i>Teaching Industry/Factory</i> , 300 mahasiswa <i>inbound</i> , 300 Dosen <i>Inbound</i> , 35 Mhs Asing, 50% PPG Hybrid/Blended Learning, 9 <i>Smart Class Rooms</i> , <i>Professor & Doctor Goes to Schools</i> , Pembuatan Halo Guru (Konsultasi Guru), Dokter/Bengkel Guru
3.	Akreditasi dan Sertifikasi Internasional	QS: 501+ Asia, QS Star : ** (2 Bintang), 4 Prodi AUN QA, 15 Prodi ASIC, 65% APS unggul, 3 Sertifikat laboratorium, peringkat 4 Nasional dan 68 dunia dalam UI Greenmetric

- | | | |
|----|--|---|
| 4. | Inovasi, Publikasi dan Investasi; | 1.000 Scopus/WoS, 500 KI (50 Paten, 420 Hak Cipta, 20 Merek Dagang), 500 Buku, 25 Tenant, 125 Start-Up, 50 Prototipe R&D, 20 Prototipe industri, 10 Produk Inovasi, 1 PUI, CSR, Mitra Luar dan Dalam Negeri, Inkame Akademik. |
| 5. | Tata Kelola Sehat, Cerdas dan Melayani | Layanan Berbasis IT/DSS, pengukuran indeks kepuasan, penguasaan SOP, WTP, Sertifikasi Zona Integritas, Sertifikasi Layanan Prima, WBK, WBBM. |

Ditetapkan di Semarang
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002